



PUTUSAN
Nomor 271/Pid.B/2021/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hafid Bin Ahmad
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 22/6 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bata-bata Desa Campaka Kecamatan
Pasongsongan Kabupaten Sumenep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Hafid Bin Ahmad ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 271/Pid.B/2021/PN Smp tanggal 10 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 271/Pid.B/2021/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/Pid.B/2021/PN Smp tanggal 10 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hafid Bin Ahmad terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana " Pencurian " sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP dalam Surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap duitahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphonemerk OPPO 12 warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 866109048132577 dan Imei 2 ; 866109048132569 dikembalikan kepada Moh. Safri ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HAFID Bin AHMAD pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021, diketahui sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di dalam rumah milik MOH. SAFRI tepatnya didalam kamar alamat Dusun Sampora Desa Campaka Kecamatan Pasongsongan Kabupaten

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 271/Pid.B/2021/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumenep atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tersebut diatas terdakwa hendak membeli rokok di toko milik IIN (istri saksi korban) namun toko tersebut masih tutup dan seketika itu terdakwa melihat pintu rumah milik IIN dalam keadaan terbuka, selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut dan melihat 1(satu) unit handphone OPPO A12 warna hitam didalam kamar karena situasi sepi tidak ada orang terdakwa langsung masuk kedalam kamar tersebut dan langsung mengambil handphone merk OPPO A12 yang berada dilantai dengan tangan kanannya tanpa seijin pemiliknya, setelah berhasil mengambil 1(satu) unit handphone OPPO A12 warna hitam terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut pemilik 1(satu) unit handphone OPPO A12 warna hitam korban MOH. SAFRI mengalami kerugian sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumenep dan tidak lama kemudian terdakwa dapat ditangkap untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya

Pebuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Moh. Syafri Bin Mashuri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik sebagai saksi ;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan benar ;
 - Bahwa ada kejadian kehilangan Handphone di dalam kamar di Desa Campaka, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep ;
 - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021, sekitar pukul 09.00 wib alamat Dusun Sampora Desa Campaka Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep saya telah 1 kehilangan 1(satu) unit handphone OPPO

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 271/Pid.B/2021/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A12 yang ditaruh di kamar saya di Desa Campaka, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep ;

- Bahwa cirri –ciri Handphone saksi yang hilang merek OPPO A 12 Warna Black/Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 866109048132577 dan No. IMEI 2 : 866109048132569 ;
- Bahwa secara pastinya saksi tidak tahu bagaimana pencuri itu mengambil HP milik saksi, akan tetapi menurut perkiraan saksi pencuri tersebut masuk ke kamar saksi dan mengambil Handphone saksi, setelah berhasil lalu pencuri tersebut keluar kamar kembali sebelum saksi pulang kembali ke rumah ;
- Bahwa saksi memang tidak pernah mengunci pintu rumah ;
- Bahwa menurut saksi waktu itu memang rumah saksi dalam keadaan tidak orang ;
- Bahwa saksi mendapatkan handphone tersebut dengan cara membeli barunya seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil HP milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi masih kenal terhadap barang bukti milik saksi tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. **Saksi Wahyudi Bin Moh. Safri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik sebagai saksi ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan benar ;
- Bahwa ada kejadian kehilangan Handphone di dalam kamar di Desa Campaka, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021, sekitar pukul 09.00 wib alamat Dusun Sampora Desa Campaka Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep saya telah 1 kehilangan 1(satu) unit handphone OPPO A12 yang ditaruh di kamar saya di Desa Campaka, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep ;
- Bahwa cirri –ciri Handphone saksi yang hilang merek OPPO A 12 Warna Black/Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 866109048132577 dan No. IMEI 2 : 866109048132569 ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 271/Pid.B/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara pastinya saksi tidak tahu bagaimana pencuri itu mengambil HP milik saksi, akan tetapi menurut perkiraan saksi pencuri tersebut masuk ke kamar saksi dan mengambil Handphone saksi, setelah berhasil lalu pencuri tersebut keluar kamar kembali sebelum saksi pulang kembali ke rumah ;
- Bahwa saksi memang tidak pernah mengunci pintu rumah ;
- Bahwa menurut saksi waktu itu memang rumah saksi dalam keadaan tidak orang ;
- Bahwa saksi mendapatkan handphone tersebut dengan cara membeli barunya seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil HP milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi masih kenal terhadap barang bukti milik saksi tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik sebagai Terdakwa ;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan benar ;
- Bahwa ada kejadian pencurian Handphone di Desa Campaka, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep yang terdakwa lakukan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021, sekitar pukul 09.00 wib alamat Dusun Sampora Desa Campaka Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep terdakwa telah melakukan pencurian 1 kehilangan 1(satu) unit handphone OPPO A12 yang ditaruh di kamar di Desa Campaka, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep ;
- Bahwa ciri –ciri Handphone saksi yang hilang merek OPPO A 12 Warna Black/Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 866109048132577 dan No. IMEI 2 : 866109048132569 ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal terdakwa hendak membeli rokok di toko milik IIN (istri saksi korban) namun toko tersebut masih tutup dan seketika itu terdakwa melihat pintu rumah milik IIN dalam keadaan terbuka, selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut dan melihat 1(satu) unit handphone OPPO A12 warna hitam didalam kamar karena situasi sepi tidak ada orang terdakwa langsung masuk kedalam kamar tersebut dan langsung

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 271/Pid.B/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil handphone merk OPPO A12 yang berada dilantai dengan tangan kanannya tanpa seijin pemiliknya, setelah berhasil mengambil 1(satu) unit handphone OPPO A12 warna hitam terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa pada saat itu pintu rumah korban tidak dikunci dan tidak ada orang ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian handphone tersebut dengan cara mengambilnya dari dalam kamar korban;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut unuk dijual dan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil HP tersebut ;
- Bahwa terdakwa masih kenal terhadap barang bukti milik saksi tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merk OPPOA12, warna black/hitam. No. Imei 1: 866109048132577 dan Imei 2: 86610904813256;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar ada kejadian pencurian Handphone di Desa Campaka, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep yang terdakwa lakukan;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021, sekitar pukul 09.00 wib alamat Dusun Sampora Desa Campaka Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep terdakwa telah melakukan pencurian 1 kehilangan 1(satu) unit handphone OPPO A12 yang ditaruh di kamar di Desa Campaka, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep ;
- Bahwa benar cirri –ciri Handphone saksi yang hilang merek OPPO A 12 Warna Black/Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 866109048132577 dan No. IMEI 2 : 866109048132569 ;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal terdakwa hendak membeli rokok di toko milik IIN (istri saksi korban) namun toko tersebut masih tutup dan seketika itu terdakwa melihat pintu rumah milik IIN dalam keadaan terbuka, selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut dan melihat

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 271/Pid.B/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) unit handphone OPPO A12 warna hitam didalam kamar karena situasi sepi tidak ada orang terdakwa langsung masuk kedalam kamar tersebut dan langsung mengambil handphone merk OPPO A12 yang berada dilantai dengan tangan kanannya tanpa seijin pemiliknya, setelah berhasil mengambil 1(satu) unit handphone OPPO A12 warna hitam terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa benar pada saat itu pintu rumah korban tidak dikunci dan tidak ada orang ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian handphone tersebut dengan cara mengambilnya dari dalam kamar korban;
- Bahwa benar tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut unuk dijual dan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil HP tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa masih kenal terhadap barang bukti milik saksi tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki;
5. Secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 271/Pid.B/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa **Hafid Bin Ahmad** ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya lalu dibenarkan oleh Terdakwa ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan tidak terjadi salah orang yang dijadikan Terdakwa (*error in persona*), selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental serta tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021, bertempat di dalam rumah milik korban Moh. Safri tepatnya didalam kamar alamat Dusun Sampora Desa Campaka Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep, Terdakwa mengambil barang milik saksi Moh. Safri berupa 1 (satu) Unit Handphonemerk OPPO 12 warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 866109048132577 dan Imei 2 ; 866109048132569, bahwa kejadian tersebut berawal terdakwa hendak membeli rokok di toko milik IIN (istri saksi korban) namun toko tersebut masih tutup dan seketika itu terdakwa melihat pintu rumah milik IIN dalam keadaan terbuka, selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut dan melihat 1(satu) unit handphone OPPO A12 warna hitam didalam kamar karena situasi sepi tidak ada orang terdakwa langsung masuk kedalam kamar tersebut dan langsung mengambil handphone merk OPPO A12 yang berada dilantai dengan tangan kanannya tanpa seijin pemiliknya, setelah berhasil mengambil 1(satu) unit handphone OPPO A12 warna hitam terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 271/Pid.B/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Menimbang, bahwa telah nyata berpindahnya keberadaan dan penguasaan barang tersebut dari pemiliknya kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya serta barang berupa perhiasan emas yang terdiri dari kalung, gelang dan cincin tersebut merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis dan memberikan keuntungan serta dapat diperjualbelikan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain merupakan unsur yang menitikberatkan kepada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaannya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, diketahui bahwa 1 (satu) Unit Handphonemerk OPPO 12 warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 866109048132577 dan Imei 2 ; 866109048132569 adalah milik dari saksi Moh. Safri sedangkan Terdakwa bukanlah pemilik yang sebenarnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain juga telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama "unsur maksud" (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua "unsur memiliki", dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, diketahui bahwa maksud Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphonemerk OPPO 12 warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 866109048132577 dan Imei 2 ; 866109048132569 tersebut adalah untuk dimiliki serta untuk mendapatkan keuntungan dengan cara dijual oleh Terdakwa yang hasil penjualannya dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki juga telah terpenuhi;
Ad. 5. Unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini didasarkan pada maksud atau tujuan si pelaku yang mengambil barang tersebut, apakah si pelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah si pelaku mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphonemerk OPPO 12 warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 866109048132577 dan Imei 2 ; 866109048132569, tanpa adanya ijin ataupun sepengetahuan dari pemiliknya Moh. Safri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphonemerk OPPO 12 warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 866109048132577 dan Imei 2 ; 866109048132569, yang merupakan milik dari saksi Moh. Safri, maka dikembalikan kepada saksi Moh. Safri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas segala perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hafid Bin Ahmad** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphonemerk OPPO 12 warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 866109048132577 dan Imei 2 ; 866109048132569;Dikembalikan kepada saksi Moh. Safri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022, oleh kami, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., Anjar Kumboro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suraji, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Harry Achmad Dwi Maryono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Anjar Kumboro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suraji

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 271/Pid.B/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12